



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUMEDANG

Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km.04

S U M E D A N G

Model : 51/Pid/PN

Catatan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.
Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor 7/Pid.C/2022/PN Smd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : **USUP SUPRIATNA Bin WIRATMA**
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cacaban Rt. 002 Rw. 001 Desa Cacaban
Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H. Hakim;
WIWIK YUNINGSIH, S.H. Panitera

Pengganti;

Penyidik Pembantu membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Agung Sedayu, S.H., Pangkat AIPDA/84040104 dan Yunus, Pangkat BRIGADIR/89060657 Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sumedang tanggal 18 Agustus 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan sebagai berikut:
pada tanggal 24 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib di dusun Sindangsono Rt. 007 Rw 002 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHPidana, diduga dilakukan oleh Saudara Usup Supriatna Bin Wiratma Lahir di Sumedang, 14 Maret 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Sunda, Kewarga Negara Indonesia, Alamat Dusun Cacaban Rt. 002 Rw. 001 Desa Cacaban

Putusan Tipiring Nomor 7/Pid.C/2022/PN Smd Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, NIK: 3211071403670004
No.Hp. 085316122005 melakukan pemukulan terhadap Saudara Riki
Gunawan Alias Ici Juki hingga mengakibatkan luka memar berukuran 3 cm di
bagian pipi sebelah kiri.
Melanggar pasal: 352 KUH Pidana.

b. Keterangan saksi-saksi:

1. Nama: **RIKI GUNAWAN Alias ICI JUKI Bin JAJA SUDRAJAT**, Tempat
Tanggal Lahir Bandung 15 Juni 1985, Agama Islam, Laki - laki, Pekerjaan
Perangkat Desa, Suku Sunda, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun
Cacaban II Rt. 016 Rw. 003 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang
Kabupaten Sumedang;

Dengan keterangan bahwa:

- Saksi menerangkan Kejadian tindak kekerasan tersebut di dilakukan oleh Terdakwa Usup Supriatna yang merupakan mantan kepala Desa Cacaban periode 2014 - 2019;
- Saksi menerangkan bahwa tindak kekerasan tersebut dilalukan oleh Terdakwa USUP SUPRIATNA menggunakan tangan kanan yang dikepalkan diarahkan ke bagian pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi menerangkan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 16.00 Wib di Dusun Sindangsono Rt. 007 Rw. 002 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Saksi menerangkan bahwa atas tindak kekerasan yang dialaminya tersebut saksi mengalami rasa nyeri di bagian pipi sebelah kiri saksi dan juga mengalami rasa pusing dikepala sehingga saksi untuk beberapa hari tidak masuk bekerja;
- Saksi menerangkan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang sebenarnya, dan dalam memberikan semua keterangannya saksi tidak merasa dipaksa maupun di pengaruhi oleh siapapun.

2. Nama: **MUMUH MUHAMAD Als OLOT Bin SOMA**, Tempat Tanggal Lahir
Sumedang 08 Februari 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku
Sunda, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Cacaban Rt. 009 Rw. 003
Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Dengan keterangan bahwa:

Putusan Tipiring Nomor 7/Pid.C/2022/PN Smd Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bersedia dan mengerti sebabnya periksa sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan yang dialami oleh seseorang;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian kekerasan yang dialami oleh seseorang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di Dusun Sindangsono Rt. 007 Rw. 002 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Saksi menerangkan bahwa yang telah menjadi korban kekerasan pada saat itu yang saya ketahui saudara Riki Gunawan Als Ici yang bertempat tinggal di Dusun Cacaban II Rt. 016 Rw. 003 Desa Cacaban Kecamatan Conggerang Kabupaten Sumedang dan juga yang merupakan petugas di pemerintahan tepatnya di desa Cacaban;
- Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Riki Gunawan Als Ici pada saat itu yang saya ketahui yakni Terdakwa Usup Supriatna yang merupakan penduduk asli di Dusun Cacaban Rt 05 Rw. 01 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dan juga merupakan mantan kuwu/kepala desa di Desa cacaban priode tahun 2014 – 2019;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Usup Supriatana melakukan tindak kekerasan dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengarah ke area wajah/pipi sebelah kiri;
- Saksi menerangkan bahwa setelah terjadinya tindak kekerasan yang di alami oleh saudara Riki Gunawan Als Ici setelah terjadinya tindakan kekerasan yang dialaminya pada saat itu hingga menyebabkan saudara Riki Gunawan Als Ici sakit yakni demam tinggi dan tidak masuk kerja hingga beberapa hari.

3. Nama: **ADE JAKA WIJAYA Bin USUP SUPRIATNA**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang 27 Mei 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Suku Sunda, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Cacaban Rt. 002 Rw. 001 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Dengan keterangan bahwa:

- Saksi menerangkan bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan adanya dugaan tindak kekerasan terhadap seseorang;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian kekerasan yang dialami oleh seseorang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022

Putusan Tipiring Nomor 7/Pid.C/2022/PN Smd Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.30 Wib di depan aula desa tepatnya di Dusun Sindangsono Rt. 007 Rw. 002 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak kekerasan yang menjadi korban kekerasan pada saat itu yang saya ketahui saudara Riki Als Ici Juki yang bertempat tinggal di Dusun Cacaban II Rt. 016 Rw. 003 Desa Cacaban Kecamatan Conggerang Kabupaten Sumedang dan juga yang merupakan petugas di pemerintahan tepatnya di desa Cacaban sebagai Kasi Pemerintahan;
- Saksi menerangkan bahwa orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Riki Als Ici Juki pada saat itu yang saksi ketahui yakni terdakwa Usup Supriatna yang merupakan penduduk asli di Dusun Cacaban Rt. 05 Rw. 01 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dan juga merupakan mantan kuwu/kepala desa di Desa cacaban periode tahun 2014 – 2019 dan juga merupakan ayah kandung saksi;
- Saksi menerangkan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi sudah yang sebenarnya, dan dalam memberikan semua keterangannya saksi tidak merasa di paksa maupun di pengaruhi oleh siapapun.

4. Nama: **TEDI HARYADI Als EMPEH Bin DEDI**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang 05 Mei 1998, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Sunda, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Cacaban Rt. 007 Rw. 002 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;

Dengan keterangan bahwa:

- Saksi menerangkan bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan terhadap seseorang;
- Saksi menerangkan bahwa tindak kekerasan yang dialami oleh seseorang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib di depan aula desa tepatnya di Dusun Sindangsono Rt. 007 Rw. 002 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Saksi menerangkan bahwa orang yang telah menjadi korban dari tindak kekerasan tersebut yakni saudara Riki Als Ici Juki yang merupakan petugas desa dengan jabatan sebagai Kulisi dan bertempat tinggal di Dusun Cacaban II Rt. 016 Rw. 003 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dan juga yang

Putusan Tipiring Nomor 7/Pid.C/2022/PN Smd Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas di pemerintahan tepatnya di desa Cacaban sebagai Kasi Pemerintahan;

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan tindak kekerasan terhadap saudara Riki Als Ici Juki pada saat itu yang saya ketahui yakni terdakwa Usup Supriatna yang merupakan penduduk asli di Dusun Cacaban Rt 05 Rw. 01 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dan juga merupakan mantan kuwu/kepala desa di Desa cacaban;
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa Usup Supriatna diduga melakukan pemukulan terhadap saudara Riki Als Ici Juki dengan cara memukul topi sebanyak satu kali;

5. Nama : **KOMARUDIN Als BABAH DATUK Bin KAMBAS**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang 08 Januari 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Sunda, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Cacaban Rt. 017 Rw. 005 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Dengan keterangan bahwa:

- Saksi menerangkan bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan terhadap seseorang;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tindak kekerasan yang dialami oleh seseorang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 16.00 Wib di depan balai Desa tepatnya di Dusun Sindangsono Rt. 007 Rw. 002 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Saksi menjelaskan bahwa orang yang menjadi korban dari tindak kekerasan tersebut yakni saudara Riki Als Juki yang merupakan petugas di pemerintahan tepatnya di desa Cacaban sebagai Kasi Pemerintahan;
- Saksi menjelaskan bahwa orang yang melakukan dugaan tindak kekerasan terhadap saudara Riki Als Juki pada saat itu yang saksi ketahui yakni terdakwa Usup Supriatna yang merupakan penduduk asli di Dusun Cacaban Rt 05 Rw. 01 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dan juga merupakan mantan kuwu/kepala desa di Desa cacaban priode tahun 2014 – 2019;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat tidak ada pemukulan kearah badan, terdakwa Usup Supriatna hanya memukul atau menepuk topi bagian depan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Putusan Tipiring Nomor 7/Pid.C/2022/PN Smd Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa dalam memberikan keterangan sekarang ini saya tidak dipaksa maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain.

c. Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa:

- Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Terdakwa menerangkan bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan adanya dugaan tindak kekerasan yang dialami oleh seseorang dan didakwakan kepada saya;
- Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Riki Als Ici Juki yang bertempat tinggal di Dusun Cacaban II Rt. 016 Rw. 003 Desa Cacaban Kecamatan Conggerang Kabupaten Sumedang dan juga yang merupakan petugas di pemerintahan tepatnya di desa Cacaban sebagai Kasi Pemerintahan;
- Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut ter jadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 16.00 Wib di depan aula desa tepatnya di Dusun Sindangsono Rt. 007 Rw. 002 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Terdakwa menerangkan bahwa Tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menepuk topi saudara Riki Als Ici Juki sebanyak satu kali;
- Terdakwa ceritakan bahwa pada awalnya di hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira jam 13.00 Wib s/d sekira jam 18.00 Wib ada proses peledakan di proyek pembangunan jalan Tol Cisumdawu tepatnya di Dusun Cacaban Rt. 003 Rw. 001 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang hingga mengakibatkan rumah tersangka berikut rumah warga / masyarakat sekitar yang dekat dengan lokasi peledakan tersebut mengalami retak / rusak, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 akan dilaksanakan musyawarah desa dan buka bersama yang akan dilaksanakan sekira jam 15.00 Wib rapat di aula kantor Desa Cacaban dan dihadiri oleh masyarakat sekitar, pihak petugas desa Cacaban dan juga unsur terkait lainnya, terdakwa beserta saudara Ade Jaka yang merupakan anak kandung terdakwa, saudara Aji Kurniawan, saudara Tedi Hariadi, saudara Komarudin dan saudara Dede Gumilar datang untuk menghadiri rapat / musyawarah tersebut namun sesampainya di depan pendopo / balai Desa Cacaban tepatnya di Dusun

Putusan Tipiring Nomor 7/Pid.C/2022/PN Smd Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangsono Rt. 007 Rw. 002 Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, saudara Riki Als Ici Juki menghampiri saya pada saat itu saya langsung berbicara "ICI WAKTU KEJADIAN BLASTING YANG PERTAMA KAMU KEMANA ?" saudara RIKI Als ICI JUKI menjawab "SAYA GA TAU WAKTU ITU SAYA SEDANG DI BANDUNG" kemudian saya langsung menepuk topi bagian depan saudara Riki Als Ici Juki dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali dikarenakan terdakwa merasa kecewa dan emosi dengan jawaban saudara Riki Als Ici Juki yang merupakan aparat desa sebagai kulisi yang seharusnya ada mengamankan warga pada saat proses blasting dilakukan yang mengakibatkan rumah terdakwa berikut rumah warga sekitar dari peledakan tersebut mengalami kerusakan cukup parah, kemudian pada saat terjadinya keributan tersebut tersangka dipisahkan oleh saudara Acep Momo yang mencabat sebagai kepala desa sementara sambil berbicara "UDAH PAK MALU" kemudian terdakwa pergi ke dalam aula tempat dilaksanakannya rapat bersama-sama saudara Acep Momo;

- Terdakwa menjelaskan bahwa dalam memberikan keterangan sekarang ini saya tidak dipaksa maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain.

d. Dalam perkara ini bukti yang diajukan:

Visum Et Repertum Nomor : VeR : 800 / 972 / V / 2022 yang ditanda tangani oleh (dr. **ERRY KUSYAERI ERIANSYAH**) yang merupakan dokter umum di UPTD Puskesmas Rawat Inap Conggeang.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Usup Supriatna Bin Wiratma;

Membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan ke persidangan serta dikaitkan keterangan Terdakwa selama persidangan yang saling berkesesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Mengingat Pasal 352 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang yang bersangkutan;

Putusan Tipiring Nomor 7/Pid.C/2022/PN Smd Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Usup Supriatna Bin Wiratma**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Usup Supriatna Bin Wiratma** tersebut dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat waktu masa percobaan 1 (satu) tahun;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami Lidya Da Vida, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WIWIK YUNINGSIH, S.H.

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

Putusan Tipiring Nomor 7/Pid.C/2022/PN Smd Halaman 8 dari 8